

**UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA  
KASEPEKANG DI DESA BUSUNGBIU OLEH  
KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA  
WILAYAH PROVINSI BALI**

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

# SKRIPSI

## DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Pembimbing I	Dr. Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H. NIP.198307162008122003
Pembimbing II	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

Skripsi oleh Komang Salsa Dila Widiantari ini  
telah dipertahankan di depan dewan pengaji  
Pada tanggal 05 Februari 2026

### **Dewan Pengaji**

Ketua	Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. NIP.198202042009122004
Anggota	Dr. Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H. NIP.198307162008122003
Anggota	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

**Menyetujui**

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Komang Salsa Dila Widiantri  
Tempat, Tanggal Lahir : Kekeran, 3 September 2004  
NIM : 2214101057  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KASEPEKANG DI DESA BUSUNGBIU OLEH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH PROVINSI BALI”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 27 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



Komang Salsa Dila Widiantri  
NIM. 2214101057

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan atas karunia Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan anugerah-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KASEPEKANG DI DESA BUSUNGBIU OLEH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH PROVINSI BALI”** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan sumbangsih berupa bantuan baik berupa material dan non material dari berbagai pihak. Dengan demikian dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. selaku rektor Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial.
3. Bapak Prof Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, SH., LL.M., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, serta motivasi dan semangat yang diberikan dalam penulisan skripsi ini. Terima Kasih Pak Prof telah memberikan saya banyak ilmu, serta motivasi dari prof yang menjadi semangat saya dalam menggapai cita-cita.
4. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H., selaku dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus dosen pembimbing 1 penulis yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi yang tiada hentinya layaknya anak dan ibu yang tak pernah lelah dalam memberikan motivasi kepada penulis. Terima Kasih Ibu atas pengalaman dan Ilmu yang ibu berikan terhadap penulis.
5. Ibu Ni Putu Ega Parwati, S.H., M.H selaku Pengaji III, yang juga telah memberikan bimbingan serta masukkan yang berharga dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Undiksha yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
7. Pegawai Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha Ibu Desak Eka.
8. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan support, kasih sayang yang luar biasa, yakni Bapak I Ketut Sudiarta dan Ibu Ni Luh Sari yang selalu mendoakan dengan tulus penulis agar diberikan kelancaran dalam menyelesaikan study S1 Ilmu Hukum. Terima Kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan atas semua kerja keras yang Bapak dan Ibu berikan kepada oming sehingga pada masa kuliah semua kebutuhan baik materiil maupun non materiil tidak ada satupun yang oming rasakan kurang I Love You.
9. Kepada Almarhum kakek penulis yakni I Ketut Widana kalimat yang penulis ingin sampaikan, Terima Kasih atas didikan yang telah engkau berikan, mengajarkan arti fokus pada mengejar pendidikan tanpa harus memikirkan arti kata cinta monyet. Kepada nenek penulis yakni Ketut Kidi terima kasih telah memberikan kasih sayang dan semangat selama mengenyam pendidikan.
10. Kakak penulis yang amat sangat penulis sayangi yakni Putu Wiwid Widiari, I Nengah Juliawan, Kadek Aris Widiarta, Komang Dewi Lestari yang selalu memberikan support bekal, kasih sayang yang luar biasa terhadap penulis sehingga penulis bisa sampai pada titik penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada kamu yang penulis kenal pada akhir tahun 2024 tepatnya pada tanggal lima bulan dua belas. Terima kasih telah hadir dan memberikan semangat dan cinta kasih yang tak ada habisnya, selalu sabar menghadapi sifat penulis. Yaitu I Gede Eka Dharma Satya, Terima Kasih ya semangat dan kasih sayang yang telah kamu berikan dan juga keluarga mu berikan.
12. Kepada teman-teman penulis yang ada dalam grup pertemuan Himpunan Mahasiswa Cum Loud, Terima Kasih atas pertemuan dari SMA hingga akhir dari masa Perkuliahan ini.
13. Kepada teman-teman penulis pada grup wara-wiri yang terdiri dari Amanda, Bayu, Wiwin, Yudi, Yuni, dan Pael. Terima kasih sudah menjadi teman,

sahabat, layaknya saudara pada saat penulis menjadi anak kost, dan semoga kedepannya masih bisa berkomunikasi hingga tua nanti.

14. Kepada Bapak Putu Sukayasa, Kak David, Kak Sariasa, dan Sasmita team kantor Sedana Law Firm, terima kasih telah memberikan masukan, saran, serta dorongan yang real menekan terutama kak David, yang selalu membandingkan dengan teman saya yang sudah duluan selesai, kak Sariasa yang sabar menghadapi segala pertanyaan tentang skripsi, Pak Putu yang tiap hari ketawa, serta Sasmita rekan yang walaupun baru semester akhir kita sering bareng tapi sudah membicarakan bisnis besar yang Svaha segera dilaksanakan.
15. Kepada seluruh pegawai kantor Kementerian Hak Asasi Manusia wilayah kerja Bali terutama kepada bapak Yudi Prawira, S.H., M.H., yang memberikan penulis inspirasi kasus dan juga memudahkan penulis untuk melakukan penelitian, hingga menyarankan untuk melakukan wawancara online karena jarak kampus dan Kantor Kementerian yang jauh.
16. Seluruh teman-temen kelas B angkatan 2022 Ilmu Hukum Undiksha serta teman-teman angkatan 2022 Prodi Ilmu Hukum yang memberikan dukungan kepada penulis.
17. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Yang terakhir tentunya penulis ucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena telah berjuang sejauh ini, walaupun banyak ngeluhnya tapi tetap mengikuti arus yang selalu bilang “ YA JALANIN AJA”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia Hukum.

Singaraja, 27 Januari 2026

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA .....</b>	i
<b>ABSTRAK .....</b>	v
<b>DAFTAR ISI.....</b>	vii
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah .....	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1) Tujuan Umum.....	11
2) Tujuan Khusus.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	12
1) Manfaat Teoritis .....	12
2) Manfaat Praktis.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat.....	14
2.1.1 Pengertian Hukum Adat.....	14
2.1.2 Pengertian Hukum Adat Bali.....	17
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)....	20
2.2.1 Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) .....	20
2.2.2 Kaitan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dengan Praktik Adat, dan Peran Negara (Kementerian Hak Asasi Manusia) dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Adat.....	24
2.3 Tinjauan Umum Tentang Upaya Penyelesaian Sengketa.....	31
2.3.1 Pengertian Tentang Upaya Penyelesaian Sengketa .....	31
2.4 Tinjauan Umum Tentang Upaya Penyelesaian Sengketa oleh Negara (Peran Kementerian Hak Asasi Manusia) .....	34

2.4.1 Pengertian Upaya Penyelesaian Sengketa oleh Negara (Peran Kementerian Hak Asasi Manusia) .....	34
2.4.2 Pengertian Upaya Penyelesaian Sengketa oleh Adat.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
3.1    Jenis Penelitian .....	46
3.2    Sifat Penelitian.....	46
3.3    Data dan Sumber Data.....	47
3.4    Teknik Pengumpulan Data .....	49
3.5    Teknik Penentuan Sampel Penelitian .....	50
3.6    Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	51
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
4.1    Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
4.2    Hasil Penelitian.....	62
4.2.1 Upaya Kementerian Hak Asasi Manusia dalam menangani masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan kasus <i>kasepekan</i> di Busungbiu .....	62
4.2.2 Kendala yang dihadapi oleh Kementerian Hak Asasi Manusia dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di desa Busungbiu .....	67
4.3    Pembahasan .....	71
4.3.1 Upaya Kementerian Hak Asasi Manusia dalam menangani masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan kasus <i>kasepekan</i> di Busungbiu .....	71
4.3.2 Kendala yang dihadapi oleh Kementerian Hak Asasi Manusia dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di desa Busungbiu .....	76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
5.1    Simpulan.....	79
5.2    Saran .....	80
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR GAMBAR

**Gambar 4.1** Bagan Kementerian Hukum dan HAM ..... 59



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1.</b> Surat Permohonan Penelitian.....	91
<b>Lampiran 2.</b> Pedoman Wawancara dengan Koordinator Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusai NTT, Kantor Wilayah Kerja Bali .....	93
<b>Lampiran 3.</b> Pedoman Wawancara dengan Penyuluh Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusai NTT, Kantor Wilayah Kerja Bali.....	97
<b>Lampiran 4.</b> Wawancara dengan Penyuluh Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusai NTT, Kantor Wilayah Kerja Bali.....	102
<b>Lampiran 5.</b> Wawancara dengan Kepala Koordinator Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusai NTT, Kantor Wilayah Kerja Bali.....	103

